



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin Mula Tua Siregar Bin Baginda  
Salim
2. Tempat lahir : Sipiongot
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/29 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros PT. RAPP Km.43  
RT 002 RW 004,  
Dusun Bangun Baru, Desa Pangkalan Gondai,  
Kec. Langgam, Kab. Pelalawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan 12 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HERIYANTO, SH. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor:

79/Pen.Pid/2018/PN.PLW tertanggal 15 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor  
79/Pid.Sus/2018/PN PLW tertanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2018/PN PLW tertanggal 25  
April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN MULA TUA SIREGAR Bin  
BAGINDA SALIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 112  
ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7  
(tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan  
sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan  
pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2  
(dua) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 6 (enam) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus  
dengan plastik bening klep merah dengan berat 0,19 gr (nol koma  
sembilan belas gram), sisa analisis 0,1 gr (nol koma satu gram);
- 2 (dua) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan plastik  
bening klep merah;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua  
ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada  
pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang  
seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIFIN MULA TUA SIREGAR Bin BAGINDA SALIM (Alm) hari Rabu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2018, bertempat di jalan Segati Depan Pesantren Haji Aris, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB sdr. HERI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "kalau mau buah ada, berapa dana, saya antar" kemudian terdakwa menjawab "iya lah, jam berapa kita ketemu" dan dijawab terdakwa "jam sepuluh aja jumpa didepan pesantren". Selanjutnya terdakwa dan sdr. HERI (DPO) pun bertemu di tempat yang telah disepakati yakni di jalan Segati Depan Pesantren Haji Aris, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Selanjutnya sdr. HERI (DPO) memberikan 1 (satu) jie narkotika shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dan mengatakan kepada terdakwa "ini buahnya, aku titip ya timbangan ku mau ke Pekanbaru dulu, besok kuambil" dan terdakwa menjawab "iya lah". Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. HERI (DPO) sebagai uang pembelian sabu dari sdr. HERI (DPO) tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan selanjutnya membagi paket narkotika sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket/ bungkus untuk dijual kembali oleh terdakwa dan sebagian lagi untuk digunakannya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 08.30 tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat bahwa di jalan Poros PT.RAPP KM 43 RT 002 RW 004, Dusun Bangun Baru, Desa Pangkalan Gondai, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan berangkat ke tempat yang dimaksud dan sampai di lokasi pada sebuah kafe yang terletak Desa Bangun Baru, Des Pangkalan Gondai, Kec. Langgam pada jam 13.30 WIB. Selanjutnya tim opsnal melakukan pengintaian terhadap seorang laki-laki yang telah dicurigai sebelumnya dan kemudian langsung mengamankan laki-laki tersebut. Selanjutnya tim opsnal melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotikanya dan terdakwa mengatakan ia menyimpannya di dalam sebuah tas di kamar kafe. Dengan disaksikan oleh saksi MEI YANTI Als YUNI Binti SUMPENO dan saksi MUKH TASAR Als ASAR Bin ABDUL MUTALIB terdakwa menunjukkan sebuah tas berwarna hitam dan kemudian terdakwa meletakkan tas tersebut diatas kasur kemudian mengeluarkan isinya berupa 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. HERO (dalam daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 di Jalan aspal Segati, Depan Persantren Haji Haris seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya tim opsnal melanjutkan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone lipan merk Samsung berwarna putih di badan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berklep merah diatas atap kamar kafe, 2 (dua) buah mancis gas dilantai kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital diatas kamar mesin. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pada saat diperiksa di Polres Pelalawan terdakwa menjelaskan sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari sdr. HERI dan tujuan terdakwa membeli narkoba sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya lagi untuk ia gunakan sendiri. Terdakwa menjelaskan sebagian dari narkoba sabu miliknya tersebut telah dijual kepada sdr. ADE, sdr. SUKRI dan sdr. PISIT (ketiganya dalam daftar pencarian orang).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (PERSERO) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci No: 09/10338.00/2018

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2018 telah dilakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 6 (enam) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dengan rincian sebagai berikut;

1. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI MEDAN dengan berat bersih 0,19 gram.
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 6 (enam) lembar dengan berat bersih 0,68 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1857/NNF/2018 tanggal 15 februari 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka an. MUHAMMAD ARIFIN MULA TUA SIREGAR Bin BAGINDA SALIM (Alm) dengan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI No. 335 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIFIN MULA TUA SIREGAR Bin BAGINDA SALIM (Alm) hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2018, bertempat disebuah kafe yang beralamat di jalan Poros PT.RAPP KM 43 RT 002 RW 004, Dusun Bangun Baru, Desa Pangkalan Gondai, Kec. Langgam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 08.30 tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Poros PT.RAPP KM 43 RT 002 RW 004, Dusun Bangun Baru, Desa Pangkalan Gondai, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan berangkat ke tempat yang dimaksud dan sampai di lokasi pada sebuah kafe yang terletak Desa Bangun Baru, Des Pangkalan Gondai, Kec. Langgam pada jam 13.30 WIB. Selanjutnya tim opsnal melakukan pengintaian terhadap seorang laki-laki yang telah dicurigai sebelumnya dan kemudian langsung mengamankan laki-laki tersebut. Selanjutnya tim opsnal melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotikanya dan terdakwa mengatakan ia menyimpannya di dalam sebuah tas di kamar kafe. Dengan disaksikan oleh saksi MEI YANTI Als YUNI Binti SUMPENO dan saksi MUKH TASAR Als ASAR Bin ABDUL MUTALIB terdakwa menunjukkan sebuah tas berwarna hitam dan kemudian terdakwa meletakkan tas tersebut diatas kasur kemudian mengeluarkan isinya berupa 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. HERO (dalam daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 di Jalan aspal Segati, Depan Persantren Haji Haris seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya tim opsnal melanjutkan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone lipan merk Samsung berwarna putih di badan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berklep merah diatas atap kamar kafe, 2 (dua) buah mancis gas dilantai kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital diatas kamar mesin. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diperiksa di Polres Pelalawan terdakwa menjelaskan sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari sdr. HERI dan tujuan terdakwa membeli narkoba sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya lagi untuk ia gunakan sendiri. Terdakwa menjelaskan sebagian dari narkoba sabu miliknya tersebut telah dijual kepada sdr. ADE, sdr. SUKRI dan sdr. PISIT (ketiganya dalam daftar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pencarian orang/DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (PERSERO) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci No: 09/10338.00/2018 tanggal 08 Februari 2018 telah dilakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 6 (enam) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dengan rincian sebagai berikut;

1. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI MEDAN dengan berat bersih 0,19 gram.
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 6 (enam) lembar dengan berat bersih 0,68 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1857/NNF/2018 tanggal 15 februari 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka an. MUHAMMAD ARIFIN MULA TUA SIREGAR Bin BAGINDA SALIM (Alm) dengan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI No. 335 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bernard Saragih, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 08.30 tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Poros PT.RAPP KM 43 RT 002 RW 004,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dusun Bangun Baru, Desa Pangkalan Gondai, Kec. Langgam, Kab.

Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba ;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan berangkat ke tempat yang dimaksud dan sampai di lokasi pada sebuah kafe yang terletak Desa Bangun Baru, Des Pangkalan Gondai, Kec. Langgam pada jam 13.30 WIB. Selanjutnya tim opsnal melakukan pengintaian terhadap seorang laki-laki yang telah dicurigai sebelumnya dan kemudian langsung mengamankan laki-laki tersebut ;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotikanya dan terdakwa mengatakan ia menyimpannya di dalam sebuah tas di kamar kafe ;

- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi MEI YANTI Als YUNI Binti SUMPENO dan saksi MUKH TASAR Als ASAR Bin ABDUL MUTALIB terdakwa menunjukkan sebuah tas berwarna hitam dan kemudian terdakwa meletakkan tas tersebut diatas kasur kemudian mengeluarkan isinya berupa 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkoba jenis sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;

- Bahwa terdakwa menerangkan memperoleh 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkoba sabu tersebut dari sdr. HERO (*dalam daftar pencarian orang/ DPO*) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 di Jalan aspal Segati, Depan Persantren Haji Haris seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selain menemukan 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkoba jenis sabu saksi bersama tim opsnal melanjutkan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone lipan merk Samsung berwarna putih di badan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berklep merah diatas atap kamar kafe, 2 (dua) buah mancis gas dilantai kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital diatas kamar mesin sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

- Bahwa pada saat diperiksa di Polres Pelalawan terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari sdr. HERI dan tujuan terdakwa membeli narkoba sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya lagi untuk ia gunakan sendiri. Terdakwa menjelaskan sebagian dari narkoba sabu miliknya

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah dijual kepada sdr. ADE, sdr. SUKRI dan sdr. PISIT (ketiganya dalam daftar pencarian orang).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (PERSERO) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci No: 09/10338.00/2018 tanggal 08 Februari 2018 telah dilakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 6 (enam) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dengan rincian sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1857/NNF/2018 tanggal 15 februari 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka an. MUHAMMAD ARIFIN MULA TUA SIREGAR Bin BAGINDA SALIM (Alm) dengan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI No. 335 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Mukh Tasar Alias Asar Bin Abdul Muthalib, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 13.45 saksi ditelepon oleh Sekretaris Desa sdr. ZARRIATNO yang mengatakan 4 (empat) orang polisi berpakaian preman mendatangi Kafe Si Jay yang beralamat Dusun Bangun Baru, Desa Pangkalan Gondai, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan. Selanjutnya saksi mendatangi kafe Si Jay tersebut dan disana Pihak Kepolisian tersebut memberitahukan melakukan penangkapan terhadap warga saksi yang bernama MUHAMMAD A RIFIN MULA TUA SIREGAR Bin BAGINDA SALIM (Alm) serta menunjukkan surat tugasnya ;

- Bahwa saksi ada menyaksikan pada saat itu pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkotika jenis sabu yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa ;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melanjutkan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone lipan merk Samsung berwarna putih di badan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berklep merah diatas atap kamar kafe, 2 (dua) buah mancis gas dilantai kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital diatas kamar mesin sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Kafe Si Jay yang beralamat di jalan Poros PT.RAPP KM 43 RT 002 RW 004, Dusun Bangun Baru, Desa Pangkalan Gondai, Kec. Langgam ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Pelalawan atas kepemilikan 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam sebuah tas di kamar kafe, tas tersebut berwarna hitam dan kemudian terdakwa meletakkan tas tersebut diatas kasur kemudian mengeluarkan isinya berupa 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkotika sabu tersebut dari sdr. HERO (*dalam daftar pencarian orang/ DPO*) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 di Jalan aspal Segati, Depan Persantren Haji Haris seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain menemukan 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkotika jenis sabu, pihak Kepolisian melanjutkan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone lipan merk Samsung berwarna putih di badan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berklep merah diatas atap kamar kafe, 2 (dua) buah mancis gas dilantai kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital diatas kamar mesin sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian narkotika jenis sabu dari sdr. HERI (DPO) dan tujuan terdakwa membeli narkotika sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa sebagian dari narkotika sabu milik terdakwa tersebut telah dijual kepada sdr. ADE, sdr. SUKRI dan sdr. PISIT (ketiganya dalam daftar pencarian orang) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), sisa analisis 0,1 gr (nol koma satu gram);
- 2 (dua) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Kafe Si Jay yang beralamat di jalan Poros PT.RAPP KM 43 RT 002 RW 004, Dusun Bangun Baru, Desa Pangkalan Gondai, Kec. Langgam ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Pelalawan atas kepemilikan 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam sebuah tas di kamar kafe, tas tersebut berwarna hitam dan kemudian terdakwa meletakkan tas tersebut diatas kasur kemudian mengeluarkan isinya berupa 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkotika jenis sabu ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa memperoleh 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkoba sabu tersebut dari sdr. HERO (*dalam daftar pencarian orang/ DPO*) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 di Jalan aspal Segati, Depan Persantren Haji Haris seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selain menemukan 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkoba jenis sabu, pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone lipan merk Samsung berwarna putih di badan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berklep merah diatas atap kamar kafe, 2 (dua) buah mancis gas dilantai kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital diatas kamar mesin sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari sdr. HERI (DPO) dan tujuan terdakwa membeli narkoba sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa benar sebagian dari narkoba sabu milik terdakwa tersebut telah dijual kepada sdr. ADE, sdr. SUKRI dan sdr. PISIT (ketiganya dalam daftar pencarian orang) ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (PERSERO) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci No: 09/10338.00/2018 tanggal 08 Februari 2018 telah dilakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 6 (enam) paket/ bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0, 19 gram dengan rincian sebagai berikut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 1857/NNF/2018 tanggal 15 februari 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka an. MUHAMMAD ARIFIN MULA TUA SIREGAR Bin BAGINDA SALIM (Alm) dengan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI No. 335 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba sabu tersebut ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa Muhammad Arifin Mula Tua Siregar Bin Baginda Salim (Alm) yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur **"setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atau pejabat yang diberi kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai buruh bukan seorang peneliti sehingga penguasaan Narkotika pada diri Terdakwa tidak dibenarkan karena Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Dari uraian di atas maka unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang memiliki sifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti dan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti, dan terhadap unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan unsur memiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Kafe Si Jay yang beralamat di jalan Poros PT.RAPP KM 43 RT 002 RW 004, Dusun Bangun Baru, Desa Pangkalan Gondai, Kec. Langgam ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Pelalawan atas kepemilikan 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam sebuah tas di kamar kafe, tas tersebut berwarna hitam dan kemudian terdakwa meletakkan tas tersebut diatas kasur kemudian mengeluarkan isinya berupa 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkoba sabu tersebut dari sdr. HERO (dalam daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 di Jalan aspal Segati, Depan Persantren Haji Haris seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menemukan 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening berklep merah berisi narkoba jenis sabu, pihak Kepolisian melanjutkan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung berwarna putih di badan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berklep merah diatas atap kamar kafe, 2 (dua) buah mancis gas dilantai kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital diatas kamar mesin sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (PERSERO) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci No: 09/10338.00/2018 tanggal 08 Februari 2018 telah dilakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 6 (enam) paket/ bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0, 19 gram dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1857/NNF/2018 tanggal 15 februari 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka an. MUHAMMAD ARIFIN MULA TUA SIREGAR Bin BAGINDA SALIM (Alm) dengan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI No. 335 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian di atas maka unsur **"memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), sisa analisis 0,1 gr (nol koma satu gram), 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung lipat warna putih merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- 1.-----Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- 1.-----Terdakwa belum pernah di hukum ;
- 2.-----Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- 3.-----Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arifin Mula Tua Siregar Bin Baginda Salim (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), sisa analisis 0,1 gr (nol koma satu gram).
    - 2 (dua) buah mancis gas.
    - 1 (satu) buah timbangan digital.
    - 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan plastik bening klep merah.
    - 1 (satu) buah tas warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung lipat warna putih.
- Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018, oleh kami Nurrahmi.S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.T.,S.H.,M.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti,S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Marthalius, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H.

Nurrahmi, S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara , S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti,S.T., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN PLW

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)